



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI**

DENGAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR: 784.3/DPPMD/VII//2016

NOMOR: 8625/UN22/KS/2016

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN LABORATORIUM DESA
PELAYANAN SOSIAL DASAR**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **22**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Enam Belas**, bertempat di **Jakarta**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **AHMAD ERANI YUSTIKA**
NIP : 19730322 199702 1 001
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No.17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ARKANUDIN**
NIP : 19611025 198803 1 003
Jabatan : Wakil Rektor IV Universitas Tanjungpura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura, yang berkedudukan di Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Naskah Kesepahaman Bersama antara Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 16.2/M-DPDTT/KB/V/2015 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Desa, Daerah Tertinggal, Daerah Tertentu dan Kawasan Transmigrasi. Oleh karena itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama tentang Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Desa Pelayanan Sosial Dasar, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal 1
TUJUAN

- (1) Untuk pengembangan model fasilitasi koordinasi dan integrasi kebijakan Pelayanan Sosial Dasar dalam pembentukan Desa Mandiri;
- (2) Untuk mendukung pencapaian sasaran terbentuknya 2000 Desa Mandiri.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
- b. Menyusun pedoman pelaksanaan laboratorium desa pelayanan sosial dasar
- c. Melaksanakan pembangunan laboratorium desa pelayanan sosial dasar
- d. Mengoptimalkan fungsi dan manfaat laboratorium desa dengan fokus kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar
- e. Melakukan Pendampingan
- f. Monitoring dan evaluasi
- g. Melakukan pemetaan kondisi eksisting pelayanan sosial dasar daerah
- h. Melakukan kompilasi dokumen perencanaan pelayanan sosial dasar daerah
- i. Merumuskan rekomendasi alternatif kebijakan pelayanan sosial dasar
- j. Pembuatan laporan kegiatan

Pasal 3
TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyiapkan Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Desa Pelayanan Sosial Dasar;
 - b. menerima manfaat dan laporan hasil Kegiatan Laboratorium Desa Pelayanan Sosial Dasar sesuai kewenangan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan kewajiban bertanggung jawab secara akademis dan teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Laboratorium Desa Pelayanan Sosial Dasar dan melaporkan hasil kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan ini **PIHAK PERTAMA** menyerahkan sepenuhnya pekerjaan Laboratorium Desa Pelayanan Sosial Dasar kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini **PIHAK KEDUA** melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Pelaksanaan Kerjasama Kegiatan Laboratorium Desa Pelayanan Sosial Dasar ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2016 dengan Nomor DIPA SPDIPA-067.03.1.350456/2016 tanggal 7 Desember 2015.

Pasal 6
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016, dan dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak

lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal keputusan yang dikehendaki.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap perjanjian kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah melalui konsultasi dan perundingan antar **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan atau penambahan di dalam Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menjamin bahwa kelancaran operasional, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pemberitahuan, permintaan atau pemberian persetujuan antara **PARA PIHAK** dilakukan secara tertulis melalui korespondensi.

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhkan cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA,


ARKANUDIN

PIHAK PERTAMA,


AHMAD ERANI YUSTIKA